

Kontraktor Didenda Rp15 Juta per Hari, Perbaiki Jalan Longsor di Bontang Lestari Belum Rampung



Sumber gambar :Tribun Kaltim Selasa, 20/02/2024

BONTANG, TRIBUN – PT Bangun Pilar Persada menanggung beban denda Rp15 juta per hari lantaran tak kunjung merampungkan, pekerjaan longsor di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bontang Lestari.

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Bontang Anwar Usman mengungkapkan proyek itu tetap berlanjut. Pemerintah memberikan kesempatan kedua menyelesaikan proyek penahanan dinding tahan tersebut.

Mesti demikian, PT Bangun Pilar Persada berkewajiban membayar denda 1 persen dari nilai kontrak per harinya.” Ungkap Anwar saat ditemui Tribunkaltim.co, Senin (19/2).

Menurut Anwar total denda yang harus dibayarkan kurang lebih Rp1,1 miliar, dengan asumsi 75 hari. “Adendum awal 50 hari. Selesai di tanggal 20 Februari. Kemudian diberikan kembali kesempatan selama 25 hari kedepan,” bebarnya.

Dengan tambahan waktu kerja, kontraktor mengupayakan untuk menyelesaikan kerja minimal 97 persen persen hingga tenggat waktu. Lebih lanjut, untuk menggebut pengerjaan kontraktor juga sudah menjual beberapa alat berat mereka untuk menutupi kekurangan finansialnya.

Apalagi dalam proyek ini untuk sisa uang yang belum dibayarkan termasuk dengan uang muka senilai Rp4,5 miliar. “Mereka sampai jual alat berat itu untuk menggebut pengerjaan ini. Kita masih terus optimis bisa selesai,” pungkasnya. **(mrd)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kontraktor Didenda Rp15 Juta per Hari, Perbaiki Jalan Longsor di Bontang Lestari Belums Rampung, 20/02/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran (PMK 5/2023), perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempatan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. tidak boleh mengubah volume dan nilai kontrak;
 - d. memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sampai dengan batas pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan; dan
 - e. tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.
2. Dalam Pasal 17 ayat (3) PMK 5/2023 dijelaskan bahwa terhadap pekerjaan PPK menetapkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus dibayarkan oleh penyedia berdasarkan jumlah hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.